



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

AIDIL FAHMI,

Umur 44 tahun, tempat lahir Bintuhan, tanggal 28 Desember 1974, agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, pekerjaan Nelayan/Perikanan, Tempat tinggal Kampung Bahari No. 00 Rt.12 Rw. 003 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 01 April 2019, Nomor 182/Pdt.P/2019/PN.Bgl, Tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 02 April 2019, Nomor Nomor 182/Pdt.P/2019/PN.Bgl, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 31 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 01 April 2019, dengan Register Nomor 182/Pdt.P/2019/PN.Bgl, telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu dengan alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Rabita di Bintuhan tanggal 17, Nopember 1998 dengan buku nikah nomor : 285/I/X II/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kaur Selatan ;
- Bahwa Pemohon tersebut memiliki anak 3 orang salah satunya bernama Ahmad Fauzan ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut memiliki Akta Kelahiran sebagai kutipan Akta Kelahiran No. 2152/1 ST/2004 tanggal 5 Juni 2004 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu ;
- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertera nama Pemohon adalah Aidil ;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Ijazah, Akta Kelahiran dan Surat Keputusan (SK) Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Aidil Fahmi ;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon ;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Aidil menjadi Aidil Fahmi ;
- Bahwa untuk merubah / memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan / perbaikan nama Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Bahwa perubahan / perbaikan nama Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 2152/ I ST/2004 tanggal 18 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 9 Penetapan No. 182/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum nama Pemohon adalah **Aidil** menjadi **Aidil Fahmi**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Pemohon AIDIL FAHMI NIK : 1771052812740001, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(P-1)**.
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1771050312070002 Atas Nama Kepala Keluarga AIDIL FAHMI, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(P-2)**.
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon AIDIL FAHMI dengan RABITA Nomor. 285/II/XII/1998 di Bintuhan pada tanggal 24 September 1998, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-3)**.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang salah dan akan diperbaiki Nomor 2152/Ist/2004 tertanggal 5 Juni 2004 yang dikeluarkan Dinas DukCapil Kota Bengkulu, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(P-4)**.
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 105 Seluma Arau Bintang 1 No. DN-26 Dd 0020117 tanggal 08 Juni 2013 dilampiri Surat keterangan Perbaikan nama Orang Tua Nomor 40/32.10.14.105/C/2019 tanggal 28 maret 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-5)**.
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTS) No. MTs.06/07.04/PP.01.1/033/2016 tanggal 11 Juni 2016 dilampiri Surat

Halaman 3 dari 9 Penetapan No. 182/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Perbaikan nama Orang Tua Nomor 132/Mts.07.5/06/2017 tanggal 6

Juni 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-6)**.

Menimbang bahwa, bukti surat tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **NAZMA NILA PASARIBU** :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah Kakak Ipar saksi dan anak yang dimohonkan adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bintuhan, pada tanggal 28 Desember 1974 ;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama AIDIL menjadi AIDIL FAHMI ;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak tersebut, karena tidak sesuai dengan apa yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Dokumen lain milik anak pemohon ;
- Bahwa kesalahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anaknya tersebut yaitu pada Akta Kelahiran Anaknya tertulis nama Pemohon AIDIL yang seharusnya AIDIL FAHRI, yaitu ditambah FAHRI sesuai dengan Kaetu tanda Penduduk (KTP), Karu Keluarga (KK) serta dokumen lainnya ;
- Bahwa setahu saksi perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari ;

2. Saksi **MUHAMMAD TASIN** ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah Kakak kandung saksi dan anak yang dimohonkan adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bintuhan, pada tanggal 28 Desember 1974 ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan No. 182/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ada mengajukan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama AIDIL menjadi AIDIL FAHMI ;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak tersebut, karena tidak sesuai dengan apa yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Dokumen lain milik anak pemohon ;
- Bahwa kesalahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anaknya tersebut yaitu pada Akta Kelahiran Anaknya tertulis nama Pemohon AIDIL yang seharusnya AIDIL FAHRI, yaitu ditambah FAHRI sesuai dengan Kaetu tanda Penduduk (KTP), Karu Keluarga (KK) serta dokumen lainnya ;
- Bahwa setahu saksi perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu terdapat kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon, tertulis **AIDIL** dan bermaksud memperbaiki nama menjadi **AIDIL FAHMI** ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 5 dari 9 Penetapan No. 182/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa penggantian atau perbaikan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di mana tempat Pemohon berdomisili, dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai wewenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 , berupa Akta Kelahiran No 2152/Ist/2004 tertanggal 5 Juni 2004, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tertulis nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak adalah AIDIL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6 Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Madrasah Tsanawiyah dengan surat keterangan perbaikan nama orang tua, tertulis nama Pemohon adalah AIDIL FAHMI ;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 dan P-2 bahwa didapatkan fakta bahwa ternyata benar terdapat kesalahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan No. 182/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak sesuai dengan nama identitas kependudukan lainnya milik Anak Pemohon serta Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Madrasah Tsanawiyah, dan dokumen lain Pemohon ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah agar menyesuaikan nama pada dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Dokumen lain Pemohon ;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan Undang-undang no. 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang no. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia atau Warga Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan para saksi di persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama di Akta Kelahiran Pemohon adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa :

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada a (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Halaman 7 dari 9 Penetapan No. 182/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu berupa Akta Kelahiran No : 2152/Ist/2004 tertanggal 5 Juni 2004 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu maka perubahan nama tersebut haruslah dilaporkan kepada Instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor **2152/Ist/2004, tanggal 5 Juni 2004** atas nama **AHMAD FAUZAN** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum nama Pemohon **AIDIL** dirubah menjadi **AIDIL FAHMI** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perbaikan dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **9 April 2019**, oleh **BOY SYAILENDRA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 182/Pdt.P/2019/PN.Bgl, tanggal 01 April 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 8 dari 9 Penetapan No. 182/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **IRWAN HEMDI, SH.**, Panitera

Pengganti dan Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

TTD.

IRWAN HEMDI, SH

HAKIM,

TTD.

BOY SYAILENDRA, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya Proses	Rp. 50.000.-
Relaas Panggilan	Rp. 60.000.-
Redaksi	Rp. 10.000.-
PNBP	Rp. 10.000.-
Materai	Rp. 6.000.-
J u m l a h	Rp. 166.000.

(seratus enam puluh enam ribu Rupiah)